



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsir Arijal
2. Tempat lahir : Titi Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/31 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balai Batu Dusun IX Kel. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIR ARIJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan Dan Niaga BBM Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SAMSIR ARIJAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1335 QK

Dikembalikan kepada Yusnisar

- 21 (dua puluh satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Premium @ 40 liter

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian premium

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supava Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SAMSIR ARIJAL pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang melakukan pengangkutan, niaga izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia dengan No. Polisi BK 1335 QK dengan seorang kernet yang bernama Andre Alamsyah dan setibanya di SPBU 14.203.176 Jalan Medan – Binjai Km 10,3 Medan tersebut Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen @40 liter dengan harga perliternya Rp 6.450,- sehingga jumlah total keseluruhannya yang Terdakwa bayarkan kepada petugas SPBU adalah sebesar Rp 5.418.000,- (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib setelah Terdakwa selesai melakukan pembayaran Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Rexton Sitompul dan saksi Anthony Parlindungan Sinaga, SH (yang mana keduanya adalah petugas kepolisian Ditreskrim Polda Sumut).

Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 21 jerigen dari SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Keb. Deli Serdang tersebut adalah untuk dijual kembali di Desa Batang Kuis Kab. Deli Serdang. Dan perbuatan tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa dan dari perbuatan tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan dimana Bahan Bakar Minyak yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 6.450,- dan dijual dengan harga Rp 7.600,- sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap liternya sebesar Rp 1.150,-.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha atau rekomendasi dari Pertamina atau instansi terkait untuk dapat membeli BBM Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha perdagangan dalam menjalankan usaha membeli bahan bakar minyak Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang untuk dijual kembali di Batang Kuis Kab. Deli Serdang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1335 QK, 21 (dua puluh satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium @40 Liter dan 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian premium, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Markas Mapolda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia SAMSIR ARIJAL pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia dengan No. Polisi BK 1335 QK dengan seorang kernet yang bernama Andre Alamsyah dan setibanya di SPBU 14.203.176 Jalan Medan – Binjai Km 10,3 Medan tersebut Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen @40 liter dengan harga perliternya Rp 6.450,- sehingga jumlah total keseluruhannya yang Terdakwa bayarkan kepada petugas SPBU adalah sebesar Rp 5.418.000,- (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib setelah Terdakwa selesai melakukan pembayaran Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Rexton Sitompul dan saksi Anthony Parlindungan Sinaga, SH (yang mana keduanya adalah petugas kepolisian Ditreskrim Polda Sumut).

Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 21 jerigen dari SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Keb. Deli Serdang tersebut adalah untuk dijual kembali di Desa Batang Kuis Kab. Deli Serdang. Dan perbuatan tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa dan dari perbuatan tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan dimana Bahan Bakar Minyak yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 6.450,- dan dijual dengan harga Rp 7.600,- sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap liternya sebesar Rp 1.150,-.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari Pertamina atau instansi terkait untuk dapat membeli BBM Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha perdagangan dalam menjalankan usaha membeli bahan bakar minyak Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang untuk dijual kembali di Batang Kuis Kab. Deli Serdang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1335 QK, 21 (dua puluh satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium @40 Liter dan 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian premium, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Markas Mapolda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REXSTON SITOMPUL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 Wib di SPBU 14.203.176 Jl. Medan-Binjai Km 10,3 Desa Payah Geli Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana mengangkut BBM (bahan bakar minyak) jenis premium didalam jerigen tanpa ijin;
- Bahwa adapun BBM (bahan bakar minyak) jenis premium didalam jerigen yang ditemukan dari Terdakwa tersebut sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) liter yang diisi kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen 40 liter;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut BBM (bahan bakar minyak) jenis premium dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BK 1335 QK dengan bermuatan jerigen dan sesampainya di SPBU lalu operator SPBU melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis premium kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen dan disaat Terdakwa hendak meninggalkan SPBU setelah selesai melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin di SPBU 14.203.176 Jl Medan Binjai KM 10.3 Medan atas dasar informasi tersebut saksi bersama rekan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kelokasi tersebut. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BK 1335 QK yang bermuatan jerigen mulai melakukan pengisian bahan bakar minyak dan setelah selesai melakukan pengisian 21 jerigen saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dna mengamankan mobil beserta jerigen yang berisi BBM jenis premium tersebut.;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Premium untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. ANTHONY PARLINDUNGAN SINAGA, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 Wib di SPBU 14.203.176 Jl. Medan-Binjai Km 10,3 Desa Payah Geli Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa atas dugaan tindak pidana mengangkut BBM (bahan bakar minyak) jenis premium didalam jerigen tanpa ijin;
- Bahwa adapun BBM (bahan bakar minyak) jenis premium didalam jerigen yang ditemukan dari Terdakwa tersebut sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) liter yang diisi kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen 40 liter;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkat BBM (bahan bakar minyak) jenis premium dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BK 1335 QK dengan bermuatan jerigen dan sesampainya di SPBU lalu operator SPBU melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis premium kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen dan disaat Terdakwa hendak meninggalkan SPBU setelah selesai melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya pengangkutan bahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak tanpa ijin di SPBU 14.203.176 Jl Medan Binjai KM 10.3 Medan atas dasar informasi tersebut saksi bersama rekan saksi berangkat kelokasi tersebut. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BK 1335 QK yang bermuatan jerigen mulai melakukan pengisian bahan bakar minyak dan setelah selesai melakukan pengisian 21 jerigen saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dna mengamankan mobil beserta jerigen yang berisi BBM jenis premium tersebut.;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Premium untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. VIKTOR SUJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager di SPBU 14.203.176 di Jl Medan Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kabupaten Deli Serdang sejak awal tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di SPBU 14.203.176 di Jl Medan Binjai Km 10.3 Medan Desa Paya Geli Kabupaten Deli Serdang saksi sedang berada di rumah dan saksi mendapat kabar atas hal tersebut yang diberitahukan Yunus pada pagi hari;
- Bahwa pimpinan SPBU 14.203.176 di Jl Medan Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kabupaten Deli Serdang dapat membolehkan membeli bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen yaitu bahan bakar minyak untuk jenis pertalit, pertamax turbo, dan dextrite dan yang tidak diperbolehkan menggunakan jerigen adalah bahan bakar minyak jenis premium dan solar;
- Bahwa pimpinan SPBU melarang pembeli melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium dan solar dengan menggunakan jerigen

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena premium adalah jenis yang dibatasi dan solar adalah jenis bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah;

- Bahwa adapun secara lisan PT.Pertamina ada melarang pihak SPBU untuk melakukan penjualan bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen yaitu bahan bakar minyak jenis solar dan premium;
- Bahwa para operator tidak ada mendapatkan ijin dari saksi selaku Manager dan juga pimpinan SPBU untuk melakukan penjualan kepada konsumen berupa bahan bakar jenis premium dengan menggunakan jerigen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ANSHARY, S.T., telah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Surat Dirreskrimsus Poda Sumut Nomor : K/1891/RES.2.1/VII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 16 Juli 2019 perihal mohon permintaan Ahli kemudian saksi memilik surat penugasan dari pimpinan saksi dengan Surat Tugas Nomor : 090/1508/PDN, tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan harus/wajib memilik Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas/bukti pengesahan dari kegiatan usaha perdagangan/niaga yang telah dilakukannya tersebut. dan sebaiknya kegiatan Terdakwa tersebut harus memiliki izin usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan pengangkutan, pengolahan maupun penyimpanan minyak bumi/gas bumi tersebut, yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang membidangai hal tersebut;
- Bahwa untuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 106 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar). Sesuai yang tercantum pada pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan wajib memiliki perizinan di Bidang Perdagangan;

- Bahwa tugas ahli sebagai staff/pelaksana analisis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat di seksi informasi kebijakan dan pengawasan perdagangan pada bidang perdagangan dalam negeri dinas perindagsu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan sebagaimana dalam Undang-Undang RI No.7 tahun 2014 adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri;
- Bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan serta saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. ARIF RAHMAN HAKIM, S.H., telah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Ahli tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan yang menjadi tugas pokok ahli selaku Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yaitu penyusunan peraturan yang berkaitan distribusi BBM baik subsidi maupun non subsidi serta menyelesaikan masalah hukum yang timbul yang diakibatkan dikeluarkannya baik peraturan di luar BPH Migas maupun peraturan diluar BPH Migas maupun peraturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas, seperti misalnya menyelesaikan masalah Hukum Dispute antara Badan Usaha dengan Badan Usaha dan atau menyelesaikan masalah antara Badan Usaha dengan BPH Migas.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenis-jenis BBM adalah sebagai berikut : Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM I umum sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran bahan bakar minyak, bahwa yang dimaksud dengan jenis bahan bakar minyak tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak disebutkan bahwa jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil).

- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak menjelaskan BBM jenis Premium, bensin (Gasoline) Ron minimum 88 bukanlah BBM yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah menggunakan truck tangki pengangkutan yang harus memiliki/dilengkapi dengan DO (Delivery Order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumen akhir, dan untuk agen atau transportasi yang memiliki truck tangki harus memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian, membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU 14.203.176 di Jl.Medan Binjai Km 10,3 Medan Dsa Paya Geli Kab.Deli Serdang dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BK 1335 QK dengan seorang kernet bernama Andre Alamsyah dan setibanya di SPBU tersebut Terdakwa membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen 40 liter dengan harga perliternya Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan yang Terdakwa bayarkan kepada petugas SPBU adalah sebesar Rp. 5.418.000,-(lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 Wib setelah Terdakwa selesai melakukan pembayaran kami langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM (bahan bakar minyak) tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun mobil yang Terdakwa gunakan ialah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik keluarga dari Alm.Ramli Lubis yang Terdakwa sewa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium dari SPBU sudah 2 (dua) kali dan dari perbuatan tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan dimana Bahan Bakar Minyak yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 6.450,- dan dijual dengan harga Rp 7.600,- sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap liternya sebesar Rp 1.150,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau rekomendasi dari Pertamina atau instansi terkait untuk dapat membeli BBM Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perdagangan dalam menjalankan usaha membeli bahan bakar minyak Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang untuk dijual kembali di Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis premium sebanyak 21 jerigen untuk Terdakwa jual kembali di Desa Batang Kuis Kab.Deli Serdang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin usaha perdagangan dalam menjalankan usaha membeli BBM (bahan bakar minyak);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan menggulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1335 QK;
- 21 (dua puluh satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Premium @ 40 liter;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian premium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju SPBU 14.203.176 Jalan Medan-Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia dengan No. Polisi BK 1335 QK dengan seorang kernet yang bernama Andre Alamsyah dan setibanya di SPBU 14.203.176 Jalan Medan-Binjai Km 10,3 Medan tersebut Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen @40 liter dengan harga perliternya Rp 6.450,- sehingga jumlah total keseluruhannya yang Terdakwa bayarkan kepada petugas SPBU adalah sebesar Rp 5.418.000,- (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib setelah Terdakwa selesai melakukan pembayaran Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Rexton Sitompul dan saksi Anthony Parlindungan Sinaga, S.H (yang mana keduanya adalah petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut);
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 21 jerigen dari SPBU 14.203.176 Jalan Medan-Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Keb. Deli Serdang tersebut adalah untuk dijual kembali di Desa Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium dari SPBU sudah 2 (dua) kali dan dari perbuatan tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan dimana Bahan Bakar Minyak yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 6.450,- dan dijual dengan harga Rp 7.600,- sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap liternya sebesar Rp 1.150,-;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau rekomendasi dari Pertamina atau instansi terkait untuk dapat membeli BBM Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perdagangan dalam menjalankan usaha membeli bahan bakar minyak Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang untuk dijual kembali di Batang Kuis Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pengangkutan, niaga tanpa ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Samsir Arijal yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Samsir Arijal dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan pengangkutan, niaga tanpa ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju SPBU 14.203.176 Jalan Medan–Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia dengan No. Polisi BK 1335 QK dengan seorang kernet yang bernama Andre Alamsyah dan setibanya di SPBU 14.203.176 Jalan Medan–Binjai Km 10,3 Medan tersebut Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen @40 liter dengan harga perliternya Rp 6.450,- sehingga jumlah total keseluruhannya yang Terdakwa bayarkan kepada petugas SPBU adalah sebesar Rp 5.418.000,- (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib setelah Terdakwa selesai melakukan pembayaran Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Rexton Sitompul dan saksi Anthony Parlindungan Sinaga, S.H (yang mana keduanya adalah petugas kepolisian Ditreskrim Polda Sumut);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 21 jerigen dari SPBU 14.203.176 Jalan Medan–Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Keb. Deli Serdang tersebut adalah untuk dijual kembali di Desa Batang Kuis Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkutan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium dari SPBU sudah 2 (dua) kali dan dari perbuatan tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan dimana Bahan Bakar Minyak yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 6.450,- dan dijual dengan harga Rp 7.600,- sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap liternya sebesar Rp 1.150,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau rekomendasi dari Pertamina atau instansi terkait untuk dapat membeli BBM Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan Binjai KM 10,3 Medan Desa Paya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geli Kab. Deli Serdang. Dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin usaha perdagangan dalam menjalankan usaha membeli bahan bakar minyak Premium di SPBU 14.203.176 Jalan Medan –Binjai Km 10,3 Medan Desa Paya Geli Kab. Deli Serdang untuk dijual kembali di Batang Kuis Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini Melakukan pengangkutan, niaga tanpa ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1335 QK;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti disewa Terdakwa dari seseorang dan orang tersebut tidak mengetahui kalau akan digunakan untuk mengangkut BBM jenis Premium maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

- 21 (dua puluh satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Premium @ 40 liter;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti diperoleh Terdakwa dari kejahatan yaitu dengan tanpa ijin namun masih bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian premium;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti sebagai bukti dari pembelian BBM jenis Premium tanpa ijin maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Arijal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan Dan Niaga BBM Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsir Arijal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1335 QK
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 21 (dua puluh satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Premium @ 40 liter
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian premium
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Liberty O. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anugraha Gultom, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)